



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Let.Jend. S. Parman No. 19 (0281) 891069, 892388  
PURBALINGGA – Kode Pos 53311

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN PURBALINGGA**  
**NOMOR : 470/ 1017.1 /2019**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK ( SPP ) DAN STANDAR OPERASIONAL**  
**PROSEDUR ( SOP ) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN PURBALINGGA**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN PURBALINGGA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar Pelayanan ;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan undang undang Nomor : 24 Tahun 2013.
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- c. Peraturan Pemerintah : 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- d. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- e. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Tehnis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara daring
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Purbalingga
- j. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diktum KESATU terdiri dari 22 (dua puluh dua) Standar Pelayanan (SP) dan 9(sembilan) Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdiri dari :
1. PENCATATAN BIODATA PENDUDUK
  2. KARTU KELUARGA ( KK )
  3. KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK ( KTP EL )
  4. KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)
  5. SURAT KETERANGAN PINDAH DATANG (SKD)
  6. SURAT KETERANGAN PINDAH (SKP)
  7. SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL (SKTT)
  8. AKTA KELAHIRAN
  9. AKTA KEMATIAN
  10. AKTA PENGAKUAN ANAK
  11. AKTA PENGESAHAN ANAK
  12. AKTA PENGANGKATAN ANAK
  13. AKTA PERKAWINAN
  14. AKTA PERCERAIAN
  15. PERBAIKAN DAN PEMBATALAN AKTA
  16. PELAYANAN TERINTEGRASI PAKET KELAHIRAN
  17. PELAYANAN TERINTEGRASI PAKET KEMATIAN
  18. PELAYANAN TERINTEGRASI PAKET PERKAWINAN/PERCERAIAN
  19. PELAYANAN TERINTEGRASI PAKET PINDAH DATANG
  20. PELAYANAN TERINTEGRASI PAKET PINDAH KELUAR
  21. PROSEDUR KERJASAMA PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN DENGAN OPD DAN LEMBAGA LAIN DALAM LINGKUP PEMKAB PURBALINGGA.
  22. PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI MEDSOS DAN MEDIA LAIN
  23. PENGADAAN BARANG DAN JASA
  24. TATA KELOLA ADMINISTRASI SURAT MASUK
  25. ADMINISTRASI SURAT KELUAR
  26. PENYUSUNAN RKA
  27. PENYUSUNAN DPA
  28. PENYUSUNAN RENJA
  29. PENYUSUNAN LKPJ
  30. PENYUSUNAN LAKIP
  31. PENYUSUNAN RENSTRA
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik ( SPP ) untuk jenis pelayanan sebagaimana tersebut no. 1 s/d 22 pada point KESATU terdapat dalam Lampiran I Keputusan ini ;
- KEEMPAT : Standar Operasional Prosedur ( SOP ) untuk jenis pelayanan sebagaimana tersebut nomor 23 sampai dengan 31 pada poin KESATU Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk untuk menangani sebagaimana diktum KEDUA.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga

pada tanggal 30 April 2019

KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PURBALINGGA



Drs. IMAM SUDJONO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19591126 198503 1 007